



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 270 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2023 - 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN PN) Tahun 2020-2024;
 - b. bahwa dalam melaksanakan pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dibutuhkan upaya dan sinergi antara Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kompleksitas ancaman penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika di Kabupaten Polewali Mandar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika;
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1218);

6. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 -2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Tahun 2023-2024, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) sebagaimana pada diktum Kesatu bertujuan sebagai bentuk komitmen Perangkat Daerah dalam meningkatkan kerjasama dan sinergitas dalam pelaksanaan RAD P4GN serta rekomendasi tindak lanjut, upaya untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan RAD P4GN 2023-2024. Komitmen Perangkat Daerah Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi P4GN Tahun 2023 kepada Bupati melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Polewali Mandar setiap triwulan selanjutnya akan dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2023 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Perangkat Daerah (PD), serta Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KELIMA : Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah P4GN Tahun 2023 mengikut sertakan peran Masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 20 Maret 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR

NOMOR : 270 TAHUN 2023

TANGGAL : 20 MARET 2023

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NAKOTIKA TAHUN 2023 -2024

AKSI	INSTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN	
			2023	2024
1	2	3	4	5
A. BIDANG PENCEGAHAN				
1 Peningkatan Kampanye Publik tentang Bahaya Penyalagunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
a Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya narkotika kepada pejabat negara, Aparatur Sipil Negara (ASN), Prajurit TNI, anggota POLRI, dan Masyarakat.	Seluruh Perangkat Daerah (PD), Lembaga/ Instansi Vertikal,.	Terintegrasinya sarana informasidan publikasi terkait bahaya narkotika dan prekursor narkotika. Tersosialisasikannya informasi bahaya narkotika dan prekursor narkotika.	1 media elektronik dan 1 media nonelektronik setiap tahun anggaran	
b Pembentukan regulasi tentang P4GN di lingkup PD, Lembaga, dan Instansi Vertikal	Seluruh Perangkat Daerah (PD), Lembaga/ Instansi Vertikal,.	Terbentuknya regulasi tentang P4GN di lingkup PD, Lembaga, dan Instansi Vertikal	28 Perangkat Daerah (PD), 16 Kecamatan, lembaga, dan Instansiu vertikal.	
c Sosialisasi P4GN dan tes uirune dalam setiap pelaksanaan kegiatan Generasi Berencana (GENRE)	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK)	Terselenggaranya Sosialisasi P4GN dan Tes urine dalam setiap Pelaksanaan Kegiatan GenRe	1 Kegiatan setiap Tahun Anggaran	
2 Deteksi Dini Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika				
a Tes Urine kepada seluruh ASN dilingkungan Lembaga dan Pemerintah Daerah	Seluruh Lembaga dan Pemerintah Daerah	Terselenggaranya Tes Urine Kepada seluruh ASN	5% seluruh ASN	6% seluruh ASN
b Pelaksanaan Program Desa Bersih dan Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan Prioritas penggunaan dana Desa	Kemernrtian Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi	Terlaksananya Program Desa Bersih dan Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan Prioritas penggunaan dana Desa	73 Kementrian dan Lembaga, 34 Provinsi 515 Kabupaten Kota	
c Pembentukan Satuan Tugas / Anti Narkotika dan Prekursor	- Kementrian Dalam Negeri - BNN - Badan Keamanan Laut - Seluruh PD, Instansi Vertikal / Lembaga	Terbentuknya Satuan Tugas / Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika	28 PD, 16 Kecamatan, Intansi Vertikal, BUMD/BUMN	

3 Pengembangan Pendidikan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika					
	a. Pengembangan Topik anti Narkotika dan prekursor narkotika kedalam salah satu materi seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan	Seluruh PD , Lembaga/ Instansi Vertikal	Termuatnya dan tersampainya topik anti narkotika ke dalam salah satu materi pada seluruh lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN dan pendidikan kedinasan.	34 PD, ... Instansi Vertikal / Lembaga	
	b. Pengembangan Topik anti Narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu pelajaran di sekolah / madrasah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, BNN Kabupaten	Tersusunnya topik anti Narkotika dan prekursor narkotika pada salah satu mata pelajaran di sekolah/ madrasah dan perguruan tinggi.	1 modul disetiap sekolah / madrasah dan perguruan tinggi	
4 Kawasan Rawan dan Rentan Narkoba					
	a. Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan Narkotika dan prekursor narkotika.	Dinas Perindag dan UKM, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Pemuda Olahraga dan Parawisata, Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja, BUMN / BUMD, BNNK.	Terkelolahnya potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkotika dan prekursor narkotika.	7 kawasan	7 kawasan
	b Bimbingan teknis pemberdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan Narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Kabupaten Polewali Mandar	Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan BNN Kab. Polewali Mandar.	Terselenggaranya bimbingan teknis, pemerdayaan alternatif kawasan rawan dan rentan Narkotika dan prekursor narkotika bagi petugas penyuluh pertanian dan kehutanan di Kab. Polewali Mandar.	3 kawasan setiap tahun anggaran	
B. BIDANG PEMBERANTASAN					
1 Pembersihan Tempat dan Kawasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika					
	a. Pengumpulan dan validasi informasi terkait tindak pidana narkotika dan prekursor	Kejaksaan, Kepolisian, Siber, BNNK	Terpetaknya jaringan narkotika dan prekursor narkotika.	100% setiap tahun anggaran	

	b. Mengefektifkan Tim Khusus Terpadu Intelijen Narkotika dalam pengungkapan Daftar Pencarian Orang (DPO), penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dan peningkatan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Polewali Mandar	Badan Keuangan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan, BUMD/ BUMN, Kejaksaan Kab. Polman, Kepolisian Kab. Polman, TNI Kab. Polman, Sahbandar , Kepolisian Laut.	Terungkapnya DPO dan efektivitas penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tindak pidana pencucian uang terkait narkotika dan prekursor narkotika, dan pengawasan lalu lintas orang dan barang ke dan dari Polewali Mandar.	100% setiap tahun anggaran	
	c Pengawasan bersama terhadap narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).	-	Terlaksananya pengawasan bersama terhadap narkotika di Lapas.	Lapas Kabupaten Polewali Mandar	
2	Penguatan Pengawasan Pintu Masuk Kabupaten Polewali Mandar (Pelabuhan, dan Pos Lintas Batas Daerah)				
	a. Penyediaan data hasil penyerlidikan dan atau/ penyidikan tindak pidana Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor (NPP).	Kepolisian, BNNK	- Terlaksananya pertukaran data hasil penyelidikan dan/ atau penyidikan tindak pidana NPP, termasuk yang memiliki keterkaitan dengan tindak pidana NPP.	50%	75%
	b. Penyediaan data perlintasan antar daerah		- Tersedianya data perlintasan orang dari atau ke luar daerah <u>Kabupaten Polewali Mandar</u>		
			- Terintegrasinya sistem pengawasan kepabeanaan meliputi pengawasan orang, barang (kargo dan pos), dan sarana angkut di bidang NPP.		

C. BIDANG REHABILITASI				
1	a Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba.	Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial; Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM, Kepolisian Negara Republik Indonesia; Badan Narkotika Nasional Kabupaten .	Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba di setiap provinsi dan kabupaten/kota sesuai standar.	Pada Tempat Layanan
	b Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi.	Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial; Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM, Kepolisian Negara Republik Indonesia;	Terselenggaranya layanan rehabilitasi sesuai Standar Nasional Rehabilitasi.	Pada Setiap Layanan
	c Pengintegrasian sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara menyeluruh di Kabupaten Polewali Mandar.	Pemerintah Daerah, Kementerian Hukum dan HAM, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial; Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan ESDM, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional Kabupaten.	Terintegrasinya, sistem informasi rehabilitasi yang terpadu secara nasional.	Perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan evaluasi sistem informasi rehabilitasi yang terintegrasi secara elektronik.
2	Peningkatan Sumber Daya Manusia Dalam Layanan Rewhabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalaguna Narkotika			
	Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standar.	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan	Tersedianya petugas pelaksana rehabilitasi yang kompeten di setiap provinsi dan kabupaten/ kota sesuai standar.	Petugas

D	BIDANG PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DATA, DAN INFORMASI		
1	Pelaksanaan Penelitian		
	Penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika di Kabupaten Polewali Mandar.	BAPPEDA, Badan Pusat Statistik, dan Badan Narkotika Nasional	Tersedianya hasil penelitian angka prevalensi penyalahguna narkotika secara nasional. 1 Dokumen
2	Penyajian Data dan Informasi P4GN		
	Penyusunan data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negen.	Kernenterian Hukurn dan HAM, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial Dinas Perindag Koperasi dan UKM, BAPPEDA, Kepolisian Negara Republik Indonesia, BNNK, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan	Tersusunnya data dan informasi P4GN sebagai bahan laporan dan pertukaran informasi luar negeri. 1 laporan setiap tahun anggaran

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 20 Maret 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Bagian Hukum

Surahman Akbar, SSTP., M.Adm.KP
Pangkat : Pembina
NIP : 19831017 200212 1 001